



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JUMATRI, lahir di Bun Kelak, tanggal 31 Desember 1990, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bun Kelak, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Juli 2023 dengan Nomor Register 172/Pdt.P/2023/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Jumatri, lahir di Bun Kelak, tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor: 5202-LT-0231129-00184;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran, KK, KTP Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yaitu Junaidi, lahir di Bubur Gadung, 10 Oktober 1990 yang seharusnya Jumatri, lahir di Bun Kelak, 31 Desember 1990 sesuai dengan yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, KK, KTP, maka Akta Kelahiran, KK, KTP tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya dengan alasan permohonan ini Kami ajukan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-0231129-00184 dan dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan nama yaitu Junaidi, lahir di Bubur Gadung, 10 Oktober 1990 yang seharusnya Jumatri, lahir di Bun Kelak, 31 Desember 1990 sesuai dengan yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan;
4. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumatri dengan NIK: 5202023112900184, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaidi dengan Nomor: 5202-LT-26042022-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Jumratul Akbar dengan Nomor: 5202-LT-13112014-0182, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 November 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor: 421.1/107/TK/PGRI-GB/VI/2021 atas nama M. Jumratul Akbar yang dikeluarkan oleh Kepala TK PGRI Galang Bulan pada tanggal 19 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202021501140012 dengan Kepala Keluarga atas nama Jumatri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1070/121/IX/2013 atas nama Jumatri (Suami) dan Fatimatuazzakrah (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 812/XIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Saprudin

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kekeliruan penulisan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan identitas yang tertulis atas nama Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Junaidi dengan Jumatri merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah menikah seorang perempuan yang bernama Fatimatuazzakrah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama M. Jumratul Akbar;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ke Pengadilan Negeri Praya adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang kedua, akan tetapi terkendala karena terdapat ketidaksesuaian pada identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang pertama, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertera identitas Pemohon adalah bernama Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990 seharusnya nama Pemohon adalah Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990, dan untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;

- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Saipul Bahri

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kekeliruan penulisan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan identitas yang tertulis atas nama Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990;

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Junaidi dengan Jumatri merupakan orang yang sama;

- Bahwa Pemohon telah menikah seorang perempuan yang bernama Fatimatuazzakrah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama M. Jumratul Akbar;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ke Pengadilan Negeri Praya adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang kedua, akan tetapi terkendala karena terdapat ketidaksesuaian pada identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang pertama, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertera identitas Pemohon adalah bernama Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990 seharusnya nama Pemohon adalah Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990, dan untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;

- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon atas nama Junaidi dengan Nomor: 5202-LT-26042022-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Juni 2023, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir, pada Kutipan Akta Kelahiran tertera nama Pemohon adalah Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990 seharusnya nama Pemohon adalah Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi M. Saprudin dan Saksi Saipul Bahri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "*Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki identitas pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, demikian pula dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaidi dengan Nomor: 5202-LT-26042022-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Juni 2023, yang menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumatri dengan NIK: 5202023112900184, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti surat bertanda P-5 berupa 11 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202021501140012 dengan Kepala Keluarga atas nama Jumatri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 Oktober 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bun Kelak, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaidi dengan Nomor: 5202-LT-26042022-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Juni 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah mencatatkan/mendaftarkan kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-26042022-0075 tanggal 21 Juni 2023, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Junaidi, lahir di Buburgadung, tanggal 10 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5202021501140012 dengan Kepala Keluarga atas nama Jumatri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 Oktober 2014, dan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1070/121/IX/2013 atas nama Jumatri (Suami) dan Fatimatuazzakrah (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatimatuazzakrah, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013, yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama M. Jumratul Akbar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Jumratul Akbar dengan Nomor: 5202-LT-13112014-0182, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 November 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama M. Jumratul Akbar telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertera nama Pemohon adalah Jumatri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 812/XIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Juni 2023, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990, bertempat tinggal di Bunkelak, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5202023112900184 merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian/perbedaan pada identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, yang mana dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut juga telah terlebih dahulu diterbitkan sebelum Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga hal ini dapat menguatkan keyakinan Hakim terkait kebenaran identitas Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut harus

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula tertera nama Pemohon adalah Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990 dirubah menjadi Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang kedua, akan tetapi terkendala karena terdapat ketidaksesuaian pada identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang pertama, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertera identitas Pemohon adalah bernama Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990 seharusnya nama Pemohon adalah Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990, dan untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat, yang mana hal ini diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang menerangkan bahwa orang yang bernama Junaidi dengan Jumatri merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon tersebut setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud perubahan/perbaikan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain, serta untuk mewujudkan tertib

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dan telah dilaporkan/didaftarkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon berupa nama, tempat, dan tanggal lahir agar dilakukan penyesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon atas nama Junaidi dengan Nomor: 5202-LT-26042022-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Juni 2023, yang semula tertulis nama Pemohon adalah Junaidi, lahir di Buburgadung, pada tanggal 10 Oktober 1990 dirubah menjadi Jumatri, lahir di Bun Kelak, pada tanggal 31 Desember 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan perubahan identitas tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara 172/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)